

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jalan Cendana 9 Yogyakarta Telepon (0274) 541322, 513348 Fax (0274) 541322 Website: http://dikpora.jogjaprov.go.id. Email: dikpora@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 891 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN **BAGI SATUAN PENDIDIKAN** DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan sebaik-baiknya diperlukan rentang yang pembelajaran yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan se-Daerah Istimewa Yogyakarta perlu pedoman dalam kalender bersama penyusunan pendidikan;
- c. bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- d. bahwa agar butir a, b, dan c dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Kalender Pendidikan Penyusunan bagi Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru:
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan
 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- (2) Satuan pendidikan adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk Program Pendidikan Kesetaraan baik Negeri maupun Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu pelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- (5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
- (6) Libur jeda antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
- (7) Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
- (8) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;
- (9) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (10) Libur Idul Fitri adalah libur sesudah hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (11) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), (9), dan (10) tersebut di atas;

- (12) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;
- (13) Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

BAB II TAHUN PELAJARAN Pasal 2

Tahun Pelajaran 2017/2018 dimulai hari Senin tanggal 17 Juli 2017 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018.

BAB III PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambatlambatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017;
- (2) Sebelum penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal tahun pelajaran yang mencakup minimal :
 - a. Program tahunan satuan pendidikan;
 - b. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)dan/ atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - d. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. Program supervisi Kepala Sekolah.

BAB IV MINGGU EFEKTIF Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.

Pasal 5

(1) Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut :

a. TK/TKLB : 30 menit b. SD/SDLB : 35 menit c. SMP/SMPLB : 40 menit d. SMA/SMALB/SMK : 45 menit e. Pendidikan Kesetaraan : 45 menit

(2) Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

a. TK/TKLB : 884 sampai dengan 1.064 jam pelajaran

(26.520 sampai dengan 31.920 menit)

b. SD/SDLB Kelas 1 s.d. 3 : 884 sampai dengan 1.064 jam pelajaran

(30.940 sampai dengan 37.240 menit)

c. SD/SDLB Kelas 4 s.d. 6: 1.088 sampai dengan 1.216 jam

pelajaran (38.080 sampai dengan 42.560

menit)

d. SMP/SMPLB : 1.088 sampai dengan 1.216 jam

pelajaran (43.520 sampai dengan

48.640 menit)

d. SMA/SMALB : 1.292 sampai dengan 1.482 jam

pelajaran (58.140 sampai dengan

66.690 menit)

e. SMK : minimal 1.368 jam pelajaran (61.560

menit)

f. Pendidikan Kesetaraan: minimal 476 jam pelajaran (21.420

menit)

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari belajar efektif.

BAB V KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH Pasal 7

- (1) Kegiatan awal masuk sekolah bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 17 Juli 2017;
- (2) Materi kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan agar juga memberikan materi tentang Budaya Jogja.

(3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan awal masuk sekolah, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN Pasal 8

- (1) Pada awal tahun pelajaran setiap guru/tutor wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai pukul 07.00;
- (3) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada siang hari dimulai pukul 13.00;

Pasal 9

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar nasional.

Pasal 10

Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan potensi bakat dan minat peserta didik, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam satu semester.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- 1) Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Desember 2017;
- 2) Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Juni 2018.

Pasal 12

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester gasal dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018.

BAB VII HARI LIBUR SEKOLAH Pasal 13

Libur sekolah untuk satuan pendidikan diatur sebagai berikut :

- (1) Libur jeda antar semester dimulai pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Desember 2017;
- (2) Libur akhir tahun pelajaran dimulai hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Juli 2018;
- (3) Hari-hari libur keagamaan menyesuaikan dengan Keputusan Kementerian Agama.

Pasal 14 Libur Ramadhan dan Idul Fitri

- (1) Libur Ramadhan selama 9 (sembilan) hari, 3 (tiga) hari di awal ramadhan, dan 6 (enam) hari di akhir bulan Ramadhan;
- (2) Libur dalam rangka Idul Fitri selama 6 (enam) hari setelah tanggal 2 Syawal 1439 H;
- (3) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 15

- (1) Libur khusus dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 November 2017 dalam rangka Hari Guru Nasional;
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pada hari libur, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;
- (2) Selama libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali dengan penugasan dari sekolah.

BAB IX PENUTUP Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta Tanggal : 10 Mei 2017

Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI NIP 19630225 199003 1 010

Tembusan:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Semua Dirjen di lingkungan Kemdikbud;
- 3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
- 4. Kepala Balitbang Kemdikbud;
- 5. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6. Kepala Bappeda DIY;
- 7. Inspektur DIY;
- 8. Kepala Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan;
- 9. Pimpinan PTN/PTS se Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 10. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
- 11. Ketua Dewan Pendidikan DIY;
- 12. Ketua BMPS DIY;
- 13. Bupati/Walikota se DIY;
- 14. Ketua DPRD Kab/Kota se DIY;
- 15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se DIY;
- 16. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota se DIY.